



**PUTUSAN**

**Nomor 50 PK/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **LEE SOO HYUN;**  
Tempat Lahir : Seoul;  
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/10 Mei 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Korea Selatan;  
Tempat Tinggal : Apartemen Amartapura Tower A lantai  
51 B Lippo Karawaci/Apartemen Hillcrest  
2605 Karawaci, Kabupaten Tangerang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Komisaris;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEE SOO HYUN A.d (alm.) LEE KI HWA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan, melanggar Pasal 374 KUHP sesuai dakwaan Pertama Primair;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEE SOO HYUN A.d (alm.) LEE KI HWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen:
  - CV Tribuana tahun 2019;
  - PT UD Tri Mitra tahun 2019;
  - PT UD New Acc 3 tahun 2018;
  - PT UD New Acc 4 tahun 2018 – 2017;
  - Empat Saudara 2 tahun 2018;
  - Empat Saudara 8 tahun 2019;
  - PT UD New Acc 2 tahun 2018;
  - Empat Saudara 6 tahun 2018 – 2019;
  - PT Inco tahun 2018;
  - PT UD Tri Mitra tahun 4 tahun 2019;
  - PT GHM tahun 2019;
  - PT Mandiri Sukses tahun 2018 – 2017;
  - Empat Saudara tahun 2018;
  - PT Mitra Guna tahun 2018;
  - PT UD New Acc tahun 2019 – 2018;
  - CV Tribuana tahun 2019;
  - Mahdan Helmet tahun 2020 – 2019;
  - PT TGP tahun 2018;
  - Jaya Mandiri tahun 2019 – 2018;
  - Jaya Mandiri tahun 2018;
  - PT GHM tahun 2018;
  - Empat Saudara 7 tahun 2019;
  - Empat Saudara 3 tahun 2018;
  - Empat Saudara 4 tahun 2018;
  - CV Moksa tahun 2017;
  - PT Gibastra tahun 2018 – 2020;
  - PT TGP tahun 2015 – 2018;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT CMP tahun 2019;
- Empat Saudara 5 tahun 2018;
- Jaya Mandiri Mold tahun 2018;
- Jaya Mandiri tahun 2018;

Dikembalikan kepada PT Electronic Technology Indoplas;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1515/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEE SOO HYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEE SOO HYUN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - CV Tribuana tahun 2019;
  - PT UD Tri Mitra tahun 2019;
  - PT UD New Acc 3 tahun 2018;
  - PT UD New Acc 4 tahun 2018 – 2017;
  - Empat Saudara 2 tahun 2018;
  - Empat Saudara 8 tahun 2019;
  - PT UD New Acc 2 tahun 2018;
  - Empat Saudara 6 tahun 2018 – 2019;
  - PT Inco tahun 2018;
  - PT UD Tri Mitra tahun 4 tahun 2019;
  - PT GHM tahun 2019;
  - PT Mandiri Sukses tahun 2018 – 2017;
  - Empat Saudara tahun 2018;
  - PT Mitra Guna tahun 2018;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT UD New Acc tahun 2019 – 2018;
- CV Tribuana tahun 2019;
- Mahdan Helmet tahun 2020 – 2019;
- PT TGP tahun 2018;
- Jaya Mandiri tahun 2019 – 2018;
- Jaya Mandiri tahun 2018;
- PT GHM tahun 2018;
- Empat Saudara 7 tahun 2019;
- Empat Saudara 3 tahun 2018;
- Empat Saudara 4 tahun 2018;
- CV Moksa tahun 2017;
- PT Gibastra tahun 2018 – 2020;
- PT TGP tahun 2015 – 2018;
- PT CMP tahun 2019;
- Empat Saudara 5 tahun 2018;
- Jaya Mandiri Mold tahun 2018;
- Jaya Mandiri tahun 2018;

Dikembalikan kepada PT Electronic Technology Indoplas;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/PID/2024/PT  
BTN tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1515/Pid.B/2023/PN Tng. Tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa LEE SOO HYUN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh dakwaan;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - CV Tribuana tahun 2019;
  - PT UD Tri Mitra tahun 2019;
  - PT UD New Acc 3 tahun 2018;
  - PT UD New Acc 4 tahun 2018 – 2017;
  - Empat Saudara 2 tahun 2018;
  - Empat Saudara 8 tahun 2019;
  - PT UD New Acc 2 tahun 2018;
  - Empat Saudara 6 tahun 2018 – 2019;
  - PT Inco tahun 2018;
  - PT UD Tri Mitra tahun 4 tahun 2019;
  - PT GHM tahun 2019;
  - PT Mandiri Sukses tahun 2018 – 2017;
  - Empat Saudara tahun 2018;
  - PT Mitra Guna tahun 2018;
  - PT UD New Acc tahun 2019 – 2018;
  - CV Tribuana tahun 2019;
  - Mahdan Helmet tahun 2020 – 2019;
  - PT TGP tahun 2018;
  - Jaya Mandiri tahun 2019 – 2018;
  - Jaya Mandiri tahun 2018;
  - PT GHM tahun 2018;
  - Empat Saudara 7 tahun 2019;
  - Empat Saudara 3 tahun 2018;
  - Empat Saudara 4 tahun 2018;
  - CV Moksa tahun 2017;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT Gibastra tahun 2018 – 2020;
- PT TGP tahun 2015 – 2018;
- PT CMP tahun 2019;
- Empat Saudara 5 tahun 2018;
- Jaya Mandiri Mold tahun 2018;
- Jaya Mandiri tahun 2018;

Dikembalikan kepada PT Electronic Teknologi Indoplas;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/PID/2024/PT BTN tanggal 22 Februari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1515/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 14 Desember 2023 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa LEE SOO HYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa dokumen-dokumen:
  - CV Tribuana tahun 2019;
  - PT UD Tri Mitra tahun 2019;
  - PT UD New Acc 3 tahun 2018;
  - PT UD New Acc 4 tahun 2018 – 2017;
  - Empat Saudara 2 tahun 2018;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat Saudara 8 tahun 2019;
- PT UD New Acc 2 tahun 2018;
- Empat Saudara 6 tahun 2018 – 2019;
- PT Inco tahun 2018;
- PT UD Tri Mitra tahun 4 tahun 2019;
- PT GHM tahun 2019;
- PT Mandiri Sukses tahun 2018 – 2017;
- Empat Saudara tahun 2018;
- PT Mitra Guna tahun 2018;
- PT UD New Acc tahun 2019 – 2018;
- CV Tribuana tahun 2019;
- Mahdan Helmet tahun 2020 – 2019;
- PT TGP tahun 2018;
- Jaya Mandiri tahun 2019 – 2018;
- Jaya Mandiri tahun 2018;
- PT GHM tahun 2018;
- Empat Saudara 7 tahun 2019;
- Empat Saudara 3 tahun 2018;
- Empat Saudara 4 tahun 2018;
- CV Moksa tahun 2017;
- PT Gibastra tahun 2018 – 2020;
- PT TGP tahun 2015 – 2018;
- PT CMP tahun 2019;
- Empat Saudara 5 tahun 2018;
- Jaya Mandiri Mold tahun 2018;
- Jaya Mandiri tahun 2018;

Dikembalikan kepada PT Electronic Technology Indoplas;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/PID/2024/PN Tng *juncto* Nomor 1515/Pid.B/2023/PN Tng *juncto* Nomor 13/PID/2024/PT BTN *juncto* Nomor 862 K/PID/2024 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025



pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 September 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 6 September 2024. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena *judex juris* telah benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex juris* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terpidana;
- Bahwa fakta hukum yang relevan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Terpidana Lee Soo Hyun sebagai komisaris PT Electronic Technology Indoplas yang juga membantu mencari order dari *costumer*, kontrol produksi dan kontrol pembayaran dari para *costumer*, atas sepengetahuan Saksi Shim Hyum Bo selaku Direktur Utama pimpinan PT Electronic Technology Indoplas sejak tahun 2016 telah menggunakan rekening Bank BCA pribadinya untuk menampung pembayaran dari para

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*costumer* dengan tujuan memisahkan pembayaran antara *costumer* yang pembayarannya disertai Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan non PPH, padahal PT Electronic Technology Indoplas telah mempunyai 4 rekening bank untuk melakukan transaksi keuangan, baik keluar maupun masuk perusahaan;

- Bahwa untuk transaksi dari *costumer* yang tidak disertai PPN pembayarannya dilakukan ke rekening bank BCA atas nama Terpidana dan rekening Bank BCA atas nama Nur Khasanah serta menerima pembayaran secara tunai oleh Saksi Aida Fitria, sedangkan pembayaran dari *costumer* yang disertai dengan PPN pembayarannya melalui rekening PT Electronic Technology Indoplas;
- Bahwa penerimaan uang penjualan yang dilaporkan oleh Terpidana kepada PT Electronic Technology Indoplas hanyalah transaksi yang masuk ke rekening perusahaan saja dan Terpidana telah menguasai uang pembayaran milik perusahaan PT Electronic Technology Indoplas dengan cara menggunakan rekening milik pribadi untuk menerima pembayaran dan *costumers* dan menggunakan rekening Nur Khasanah serta menerima pembayaran secara tunai oleh Saksi Aida Fitna secara keseluruhan berjumlah Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Audit Akuntan Publik Terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang perusahaan sebesar Rp26.000.0000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) dan Terpidana telah mempergunakan uang tersebut sebesar Rp9.549.939.944,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yang mengakibatkan PT Electronic Technology Indoplas mengalami kerugian;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan tersebut, Terpidana Lee Soo Hyun sebagai Komisaris PT Electronic Technology Indoplas atas sepengetahuan Saksi Shim Hyum Bo selaku Direktur Utama pimpinan PT Electronic Technology Indoplas terbukti sejak tahun 2016 menggunakan rekening Bank BCA pribadinya dan rekening bank milik saksi Nur Khasanah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menampung pembayaran Non PPN dari *costumers* serta menerima secara tunai uang dari saksi Aida Fitria yang secara keseluruhan berjumlah Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) kemudian setelah uang tersebut berada dalam kekuasaannya, lalu Terpidana dengan niat jahat menggunakan uang perusahaan yang masuk ke rekening pribadinya sebesar Rp9.549.939.944,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), tanpa seizin PT Electronic Technology Indoplas untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa dalam hal ini, meskipun penggunaan rekening bank pribadi untuk menerima pembayaran dari *costumer* sudah sepengetahuan pimpinan perusahaan, namun Terpidana sebagai Komisaris yang mempunyai kekuasaan atas uang tersebut, dalam hal menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pimpinan perusahaan adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak terdapat kekeliruan ataupun kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris*;
- Bahwa selain itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memiliki atau tidak disertai alasan yang cukup, tidak terdapat keadaan baru (*novum*) yang dapat menimbulkan dugaan kuat dapat membebaskan atau melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari tuntutan hukum, ataupun yang dapat menyebabkan tuntutan pidana tidak dapat diterima, atau yang memungkinkan diterapkan pidana yang lebih ringan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selebihnya juga secara substansial hanya merupakan pengulangan atas dalil-dalil pembelaan dan dalil-dalil memori bandingnya, serta pada prinsipnya hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **LEE SOO HYUN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd./**

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**Ttd./**

**Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./**

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA,

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.**

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 50 PK/Pid/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12